



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
 - b. bahwa sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi;
 - c. bahwa dalam rangka penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan fasilitasi penanganan terhadap penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Kota Dumai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu dan memberikan fasilitas bagi pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah pertanahan di Daerah.
7. Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
8. Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi atau telah menimbulkan konflik sosial.

9. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

- a. Kekeluargaan;
- b. Keterbukaan;
- c. Keadilan;
- d. Kepastian hukum; dan
- e. Kesetaraan.

Pasal 3

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dimaksudkan untuk:

- a. mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
- b. membantu masyarakat dalam upaya menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak;
- c. mencegah meluasnya dampak sengketa dan konflik pertanahan;
- d. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan instansi terkait; dan
- e. mengupayakan fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan dengan cara damai.

Pasal 4

Tujuan Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah:

- a. teridentifikasinya akar masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa dan konflik pertanahan;
- b. terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan masyarakat;
- c. tercegahnya dampak negatif yang timbul sebagai eksek dari sengketa dan konflik pertanahan;
- d. terkoordinasinya penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflikpertanahan di Daerah; dan
- e. terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan di Daerah secara damai.

BAB III
FASILITASI PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Jenis sengketa dan konflik pertanahan yang dapat difasilitasi penanganannya antara lain yang berkenaan dengan:

- a. penggarapan rakyat atas lahan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lahan pertanian;
- b. pelanggaran peraturan landreform;
- c. ekses penyediaan tanah untuk perkebunan; dan/atau
- d. lahan objek milik negara.

Bagian Kedua

Pelaksana Fasilitasi

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat mengadukan Sengketa Pertanahan untuk mendapatkan fasilitasi penanganan kepada:
 - a. DPRD; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang membidangi.
- (3) Fasilitasi melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan urusan bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi penanganan sengketa pertanahan di diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Prosedur Fasilitasi

Paragraf 1

Prosedur Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan
melalui DPRD

Pasal 7

- (1) Pengaduan masyarakat melalui DPRD dapat diajukan secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua DPRD.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. obyek yang diperselisihkan;
 - c. posisi kasus; dan
 - d. maksud pengaduan.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan fotokopi identitas dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DPRD.

Pasal 8

Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan melalui tahap:

- a. rapat dengar pendapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. turun lapangan;
- d. rapat kerja; dan
- e. pembentukan panitia khusus.

Pasal 9

Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi secara langsung dari para pihak guna mempelajari lebih mendalam sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertujuan untuk melakukan verifikasi data objek yang dipersengketakan.
- (2) Dalam rangka inventarisasi dan verifikasi, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi yang membidangi pertanahan.

Pasal 11

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dalam rangka mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang diadukan masyarakat.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan mitra kerja dan/atau instansi terkait.
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, turun lapangan, rapat kerja, dan pembentukan pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Paragraf 2

Prosedur Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dapat disampaikan secara tertulis.
- (2) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. obyek yang diperselisihkan;
 - c. posisi kasus; dan
 - d. maksud pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penanganan sengketa pertanahan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

FASILITASI PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 14

- (1) Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah lintas kabupaten/kota, penanganannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah daerah penanganannya dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal dampak Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai membahayakan stabilitas Daerah, Wali Kota dapat meminta bantuan pemerintah provinsi Riau untuk memfasilitasi penanganannya.

Pasal 15

Fasilitasi penanganan Konflik Pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas.

Pasal 16

Fasilitasi penanganan Konflik Pertanahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghentikan aksi kekerasan;
- b. menetapkan status keadaan konflik;
- c. melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban;
- d. koordinasi penanganan; dan
- e. pemantauan pasca konflik.

Pasal 17

- (1) Penghentian aksi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI.

- (2) Dalam upaya penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.

Pasal 18

- (1) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian dan terganggunya fungsi pemerintahan.

Pasal 19

- (1) Status keadaan konflik di Daerah ditetapkan dan dicabut oleh Wali Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (2) Status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Tata cara penetapan dan pencabutan status keadaan konflik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan status keadaan konflik diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik pertanahan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, meliputi:
 - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban secara cepat dan tepat;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - g. penegakan hukum;
 - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
 - i. penyelamatan harta benda korban.
- (2) Tata cara pelaksanaan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan terhadap korban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dalam rangka mengetahui akar permasalahan dan memberikan arahan mengenai cara penanganan dan penyelesaian.
- (2) Wali Kota dapat membentuk tim untuk melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemerintahan daerah dan/atau pihak-pihak terkait dengan komposisi:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menerima permohonan dalam bentuk surat/dokumen/berkas pengaduan adanya konflik pertanahan;
 - b. mengidentifikasi permohonan pengaduan penyelesaian konflik pertanahan;
 - c. melakukan koordinasi, identifikasi, inventarisasi dengan pihak terkait dengan data permasalahan konflik pertanahan dan upaya yang telah dilaksanakan;
 - d. membuat telaahan yang ditandatangani Kepala Dinas yang ditunjukkan kepada Sekretaris Daerah Kota Dumai;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi bersama perangkat daerah dan unsur-unsur teknis dan instansi terkait dalam membahas penyelesaian masalah konflik pertanahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pihak yang berkonflik berdasarkan data-data hasil temuan koordinasi, identifikasi dan inventarisasi, dalam kegiatan peninjauan lapangan serta solusi untuk mendapatkan kesepakatan;
 - g. menyampaikan kesimpulan hasil akhir sebagai laporan kepada Wali Kota, pihak-pihak yang berkonflik serta instansi terkait, dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota.

BAB V
PEMBERITAHUAN HASIL FASILITASI PENANGANAN
SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan dalam Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan, Pemerintah atau DPRD menyampaikan:
 - a. pemberitahuan hasil fasilitasi dan kesepakatan kepada pihak yang mengadu; dan
 - b. pemberitahuan kepada instansi terkait mengenai penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan/atau melalui forum rapat DPRD.

Pasal 24

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Pemerintah atau DPRD menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang direkomendasikan.

Pasal 25

Wali Kota melaporkan perkembangan dan hasil fasilitasi penanganan Konflik Pertanahan kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pemerintah dan DPRD dapat menyediakan sistem informasi.
- (2) Guna menyediakan informasi yang akurat dalam usaha Fasilitasi Penanganan Sengketa, Pemerintah Daerah, DPRD, dan Tim Gabungan dilengkapi dengan Sistem Aplikasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Informasi paling sedikit memuat:
 - a. syarat dan prosedur pengaduan Sengketa Pertanahan;
 - b. Sengketa Pertanahan yang diadukan;
 - c. tahapan Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan yang sedang dilakukan; dan
 - d. hasil Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan.

- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
- g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan; dan
- h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno.

Bagian kedua
Larangan

Pasal 65

- (1) Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:
 - a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - b. bahan perpustakaan yang mengandung unsur pornografi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau memperjual belikan bahan pustaka milik Perpustakaan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 7 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.22.C/2025)